

Cilegon, 6 Agustus 2024

Nomor : 104/PM.00.02/K.BT-05/8/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Cilegon dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Cilegon mengimbau kepada KPU Kota Cilegon sebagai berikut:

1. Pelaksanakan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) harus mempedomani jadwal yang telah ditentukan;
2. Menyampaikan surat undangan rapat pleno kepada:
 - a. Bawaslu Kota Cilegon;
 - b. PPK;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. Tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota atau Partai Politik yang sesuai peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan mengusung Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam;
 - a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota beserta catatan kejadian khusus; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kota Cilegon, perangkat pemerintah tingkat kabupaten kota, dan tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota berupa:
 - a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - b. Formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
 - c. Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - d. Salinan keputusan rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli.
5. Memastikan data temuan hasil pengawasan Bawaslu Kota Cilegon, Panwaslih Kecamatan dan PKD pada Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD; Pemilih baru, Pemilih ubah data, dan Pemilih disabilitas telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Cilegon, PPK dan PPS
6. Pelaksanakan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON



ALAM ARCY ASHARI,.S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip